



P E N E T A P A N

Nomor : 18/Pdt.P/2013/PA.Blk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal

di Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I,

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal

di Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 18/Pdt.P/2013/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 1981 di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon I yang bernama WALI NIKAH;



3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa emas seberat 5 gram;
5. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena Pegawai pembantu Pencatat Nikah tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 32 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak bernama ANAK I PEMOHON, ANAK II PEMOHON, ANAK III PEMOHON, ANAK IV PEMOHON;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk melanjutkan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, PEMOHON I , dengan PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 1981 di Dusun Tamalaju, Desa



Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yakni sepupu saksi, sedangkan Pemohon II adalah kakak ipar sepupu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 1981 di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan adalah IMAM, selaku imam kampung pada saat itu, karena telah diserahkan oleh wali nikah pemohon II untuk menikahkan pemohon I dengan Pemohon II;



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah WALI NIKAH, ayah kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH II dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH I);
 - Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa emas seberat 5 gram;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga maupun dari masyarakat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada baik hubungan keluarga, semenda atau sesusuan, yang melarang mereka untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa tujuannya yaitu untuk keperluan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon II yakni sepupu saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 1981 di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan adalah IMAM, selaku imam kampung pada saat itu, karena telah diserahkan oleh wali nikah pemohon II untuk menikahkan pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah WALI NIKAH, ayah kandung Pemohon II, dan yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I;



- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa emas seberat 5 gram;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan baik dari pihak keluarga maupun dari masyarakat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada baik hubungan keluarga, semenda atau sesusuan, yang melarang mereka untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tujuannya yaitu untuk keperluan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 11 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan anak-anak mereka melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti yaitu dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 1981 di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang



menikahkan adalah IMAM (selaku imam kampung pada saat itu) dan sebagai walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH serta disaksikan oleh 2 orang saksi yakni SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I dengan mahar berupa emas 5 gram;-----

- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan anak-anak mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 1981, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "*Dia terima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.*"

Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:-----

ولو ادعت إمراة على رجل النكاح سمعت اخترن
بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث
أولم يقترن

Maksudnya : "*Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*"-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 1981 di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;-----
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1434 H, oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.



ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	150.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).